

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama penghasilan untuk negara Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Dengan begitu Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memperlancar proyek yang sedang di bangun. Alternatifnya adalah pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah yang dinilai paling aman, murah, dan berkelanjutan untuk memenuhi apa yang di butuhkan negara. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Dengan masyarakat yang patuh terhadap pembayaran pajak akan membuat pembangunan di Indonesia terus berjalan sesuai kebutuhan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Penyelenggaraan pemerintah membutuhkan dana yang *relative* besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan

internal tersebut adalah pajak. Dengan rangka menciptakan perpajakan nasional yang kondusif sehingga wajib pajak tidak mengelak dari pembayaran pajak maka berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) salah satunya dengan penagihan pajak dan adanya sanksi perpajakan. Tujuan Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuat penagihan dan sanksi perpajakan agar wajib pajak tidak lalai lagi serta patuh dalam pembayaran pajak. Karena pajak merupakan tolak ukur keberhasilan dalam perekonomian suatu negara, dengan wajib pajak yang patuh pembangunan akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan pajak.

Oleh karena itu pemerintah sendiri membuat peraturan dimana pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Target kepatuhan perpajakan adalah 100% (sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara).

Disamping itu, berdasarkan data rekapitulasi 31 Maret 2021 terkumpul 11.277.713 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 yang telah dilaporkan. Di sisi lain, pencapaian tersebut masih dibawah target Direktorat Jendral Pajak (DJP) yakni 15 juta SPT tahunan 2020 yang melapor. Sebelumnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) menargetkan rasio kepatuhan berada di level 80% dari total 19 juta WP. (sumber www.kontan.co.id , 01 April 2021).

Dengan adanya tuntutan pemerintah yang baik (good governance), serta transparansi penggunaan dan pendistribusian pendapatan pajak merupakan suatu keharusan, dimana jika pemerintah acuh terhadap transparansi pendapatan pajak, maka masyarakat akan semakin anti terhadap pajak sehingga pemerintah akan semakin sulit menciptakan masyarakat yang patuh terhadap pembayaran pajak.

Dimasa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya dan belum tahu kapan akan berakhir tentu sangat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kondisi perekonomian yang belum stabil sangat berdampak buruk dalam berbagai aspek. Seperti pendapatan masyarakat menurun, banyaknya PHK di berbagai tempat kerja, semakin sempitnya lapangan pekerjaan, menurunnya omzet perusahaan bahkan beberapa perusahaan harus gulung tikar. Dengan demikian akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak terutama ditambahnya faktor COVID-19 ini karena dalam kondisi ini penerimaan pajak negara tidak akan mencapai target yang seharusnya. Ditengah

pandemi COVID-19 Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan tetap di tetapkan sesuai aturan dan tidak ada keringanan karena dengan adanya Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan akan membuat Wajib Pajak lebih patuh dalam kewajibannya membayar pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dari tahun ke tahun, meskipun dimasa pandemi Covid-19 ini tidak memberikan keringanan, tetap berupaya mengoptimalkan kepatuhan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan. Dengan harapan Wajib Pajak patuh dalam membayar kewajibannya membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak badan yang belum efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara tergambar pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Data Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar	Jumlah WP Badan Wajib SPT	Jumlah WP Badan Laport SPT	Kepatuhan Laport SPT Badan
2017	9.477	3.582	2.583	72%
2018	9.929	4.181	2.685	64%
2019	10.523	4.210	2.785	66%
2020	12.160	4.442	3.040	68%
2021	11.241	4.747	2.792	59%
Rata-rata				66%

Sumber: KPP Pratama Bandung Bojonagara

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa Wajib Pajak Badan Laport dalam memenuhi kewajiban perpajakan jumlahnya tidak sesuai dengan harapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. tahun 2018 dan tahun 2021 presentasi kepatuhan wajib pajak badan masih dibawah rata-rata sebesar 66%, kemudian 2019 mencapai rata-rata sebesar 66%, sedangkan tahun 2017 dan tahun 2020 mencapai diatas rata-rata sebesar 72% dan 68%.

Tindakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan salah satunya dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Hal tersebut didukung oleh Jeny Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015:34-35). Selain Surat Tagihan Pajak (STP) Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Hal tersebut didukung oleh Mardismo (2016:62).

Dengan adanya Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak badan yang menunggak dapat melunasi utang perpajakannya. Pelunasan utang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), dapat di lihat dari Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Data Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan dan
Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilunasi Wajib Pajak Badan
Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara
Tahun 2017-2021

Tahun	STP Diterbitkan	STP Dilunasi	Persentase Pelunasan STP
2017	8.340	2.690	32%
2018	5.365	2.333	28%
2019	5.135	2.485	48%
2020	4.103	1.737	42%
2021	4.848	1.422	29%
Rata-rata			36%

Sumber: KPP Pratama Bandung Bojonagara

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pelunasan Surat Tagihan Pajak (STP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara masih harus di tingkatkan. Dilihat dari presentase tahun 2017, 2018 dan 2021 berada dibawah rata-rata yaitu sebesar 32%, 28% dan 29% dengan nilai rata-rata sebesar 36%, sedangkan tahun 2019 dan 2020 di atas rata-rata yaitu sebesar 48% dan 42%.

Dari tabel 1.2 tersebut dapat dilihat juga bahwa terjadi masalah dalam upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dengan realisasi wajib pajak badan yang melunasi hutang pajaknya

melalui Surat Tagihan Pajak (STP) sangat rendah dibandingkan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan.

Selain itu dapat dilihat juga wajib pajak badan yang dikenakan sanksi dan tidak dikenakan sanksi, terdapat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Data Wajib Pajak Badan yang Dikenakan Sanksi dan Tidak Dikenakan Sanksi
Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara
Tahun 2017-2021

Tahun	WP Badan Dikenakan Sanksi	WP Badan Tidak Dikenakan Sanksi	Pelunasan Sanksi WP Badan	Presentase
2017	1.444	4.747	481	33%
2018	1.417	4.442	544	38%
2019	1.130	3.175	482	43%
2020	1.105	3.464	437	39%
2021	1.394	2.807	398	29%
Rata-rata				36%

Sumber: KPP Pratama Bandung Bojonagara

Dapat dilihat dari tabel 1.3 diatas bahwa tiap tahun tingkat kepatuhan masih naik turun dilihat dari rata-rata yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 di atas rata-rata yaitu 38%, 43% dan 39% dari rata-rata sebesar 36%. Sedangkan di tahun 2017 dan 2021 di bawah rata-rata yaitu 33% dan 29%. Tingkat kepatuhan meningkat dari tahun 2017-2019 kemudian menurun di tahun 2020 dan 2021 artinya tingkat kepatuhan masih tergolong rendah. Sanksi tersebut diberikan kepada wajib pajak badan yang tidak/terlambat lapor SPT tahunan.

Dapat dilihat juga pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang realisasinya belum sesuai target pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Data Penerimaan PPH Badan
Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara
Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	104.615.534.700	142.100.046.542	136%
2018	265.787.454.000	178.744.263.511	67%
2019	202.492.627.000	147.237.843.115	73%
2020	159.760.974.000	90.970.954.398	57%
2021	148.157.195.000	81.405.434.023	55%
Rata-rata			78%

Sumber: KPP Pratama Bandung Bojonagara

Dapat dilihat dari tabel 1.4 mengenai penerimaan PPH Badan yang masih di bawah rata-rata karena di bawah target yang di inginkan bahwa di tahun 2018-2021 yaitu 67%, 73%, 57%, dan 55% dari rata-rata sebesar 78%. Kemudian hanya di tahun 2017 saja yang melebihi target dan di atas rata-rata yaitu 136% dari rata-rata 78%. Dari tingkat kepatuhan yang masih tergolong rendah maka sangat penting adanya penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

Asumsi yang mendasari penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan semakin kuat hal tersebut didukung oleh:

Undang-undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007 mengenai pengaruh Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap kepatuhan disebutkan bahwa:

“Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Sanksi administrasi yang dikenakan tentu saja akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak diharapkan Wajib Pajak tidak akan mengulangi kesalahan yang berakibat merugikan dirinya sendiri, karena tujuannya tidak saja memantau kewajiban dan kepatuhan Wajib Pajak, tetapi dapat juga untuk meningkatkan penerimaan Pajak”.

Kemudian menurut M. Farouq (2018: 3-4) mengenai pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan menyatakan bahwa:

“Demi meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya adalah melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Teori di atas didukung oleh beberapa hasil penelitian, salah satunya adalah hasil penelitian Anne Tonthawi (2021) sebagai berikut:

“Surat tagihan pajak dan sanksi perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Surat Tagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul. **"PENGARUH SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajak (STP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara belum efektif.
2. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara belum efektif.
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara belum efektif.
4. Penerimaan pajak dari Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara belum efektif.

5. Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang kurang maksimal.
6. Kesadaran Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara belum optimal.
7. Kesadaran Wajib Pajak Badan dalam membayar tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara belum optimal.
8. Surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara belum efektif.
9. Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan tidak sesuai target, dan tidak tepat waktu.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Surat Tagihan Pajak (STP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?
2. Bagaimana Sanksi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?
4. Seberapa besar pengaruh Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?
5. Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?

1.5 Tujuan Penelitian

Sebelumnya penulis ingin mempelajari lebih dalam mengenai pengetahuan yang penulis terima selama perkuliahan dengan melihat penerapan praktik yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak seharusnya meningkat dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) serta adanya Sanksi Perpajakan. Kemudian untuk pengembangan ilmu terkait perihal Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan serta Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil berbagai kebijakan terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

3. Manfaat bagi pemangku kepentingan atas masalah ini:

1. Bagi penulis

Merupakan salah satu proses sarana pembelajaran dalam menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana teori ini diterapkan dalam kenyataan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan serta evaluasi dalam sistem penagihan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih spesifik mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

